IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN DI PASAR DESA MEDAHAN, BLAHBATUH, GIANYAR

Ni Made Ayu Sri Lestari, Fakultas Hukum Universitas Udayana<u>,</u>e-mail: srilestari111681@gmail.com

I Nyoman Mudana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: nyoman_mudana53@yahoo.com

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan di Pasar Desa Medahan, Blahbatuh, Gianyar dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Pengimplementasian Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan di Pasar Desa Medahan, Blahbatuh, Gianyar. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian empiris, mengingat terdapat kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan fakta yang terjadi dalam masyarakat terkait kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan label pangan pada produk makanan rumahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan jurnal ini, yaitu dengan melakukan melakukan wawancara kepada pelaku usaha industri rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa implementasi Undang-Udang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan terkait pencantuman label pada produk makan khususnya pada produk makanan industri rumah tangga tidak terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, antara lain: rendahnya tingkat kesadaran hukum dari pelaku usaha akibat rendahnya pendidikan dan kurangnya sosialisasi tentang Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dari pemerintah terkait pencantuman label pada produk makanan industri rumah tangga.

Kata Kunci: Implementasi, Label Makanan, Industri Rumah Tangga

ABSTRACT

The writing of this journal aims to find out and analyze the implementation of Law No. 18 of 2012 concerning Food in the Medahan Village Market, Blahbatuh, Gianyar and the factors that constrained the Implementation of Law No. 18 of 2012 concerning Food at Medahan Village Market, Blahbatuh, Gianyar. The research method used in writing this journal is an empirical research method, bearing in mind that there is a gap between the laws and regulations and the facts that occur in society related to the obligations of business actors in including food labels on home-based food products. Data collection techniques used in writing this journal, namely by conducting interviews with home industry entrepreneurs. Based on the research results, it is known that the implementation of Law No. 18 of 2012 concerning Food related to the inclusion of labels on food products, especially on home industry food products is not well implemented. This is due to several factors, including: the low level of legal awareness of business actors due to low education and lack of socialization regarding Law No. 18 of 2012 concerning Food from the government related to the inclusion of labels on household industrial food products.

Keywords: Implementation, Food Label, Home Industri

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus senantiasa tersedia dalam masyarakat dimana daya konsumtif masyarakat semakin meningkat dikarenakan saat ini masyarakat tidak lagi mengutamakan makanan dari olahan sendiri melainkan lebih memilih membeli makanan yang siap saji.¹ Hal ini memicu banyaknya variasi makanan mulai dari makanan tradisional yang disajikan dalam kemasan, makanan cepat saji, maupun makanan ringan. Hal ini dijadikan peluang untuk mencari keuntungan dengan membuka usaha terutama di bidang makanan. Hal tersebut yang memici banyaknya pelaku usaha dari berbagai kalangan mulai dari kalangan ekonomi menengah kebawah dengan cara membuka parik dalam skala besar sampai usaha kecil-kecilan seperti industri rumah tangga. Usaha yang paling banyak diminati adalah industri rumah tangga karena hanya memerlukan alat-alat yang sederhana, proses pengerjaanya dilakukan secara manual, dan modal yang diperlukan untuk membuka usaha tidak terlalu banyak.

Dewasa ini industri rumah tangga semakin hari semakin berkembang terutama di bidang industri rumah tangga pangan atau yang sering dikenal dengan home industri yang dibuktikan dengan banyaknya pelaku usaha makanan rumahan yang tersebar luas di berbagai plososk tanah air di Indonesia dan menjadi salah satu penunjang perekonomian masyarakat lokal terkait hal tersebut pelaku usaha diwajibkan untuk label pangan pada makanan yang diproduksinya dimana bertujuan untuk memberi informasi terkait pencantuman label pangan pada kemasan produk yang akan di diedarkan dimasyarakat dimana bertujuan untuk memberi informasi terkait produk pangan. Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus berdasarkan informasi yang benar, jelas dan jujur. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak mempunyai gambaran yang keliru mengenai suatu produk tersebut. penyampaian informasi terhadap konsumen dapat berupa representasi, peringantan, maupun yang berupa instruksi.²

Implementasi Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan terkait kewajiban pelaku usaha industri rumah tangga dalam mencantumkan label pada makanan yang mereka produksi faktanya masih banyak ditemukan produk makanan yang beredar di dalam masyarakat tidak memenuhi syarat-syarat beredarnya suatu produk seperti tidak mengindahkan ketentuan label pada produk makanan, hal ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat dimana masih banyak beredarnya produk-produk yang kadaluarsa, makanan yang mengandung pengawet, dan pemakaian pewarna tekstil dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan konsumen sangat dirugikan bahkan mengancam kesehatan dari konsumen itu sendiri. Berkenaan dengan hal tersebut maka pencantuman label pangan dalam makanan sangat penting dicantumkan supaya konsumen mengetahui informasi terkait produk yang akan di konsumsinya.

¹ Vikanaswari, Dewa Ayu Sekar dan Sudjana, I Ketut. "Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha dan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Keracunan Makanan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 5, No. 1* (2016): 2.

² Kurniawati, Komang Prayuda Devi dan Putra Ariana, I Gede. "Ketidak Sesuaian Pencantuman Ukuran yang Terdapat Pada Kemasan Dengan Produk Aslinya (Studi Pada Mini Mart di Sesetan Denpasar)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2017): 2.

³ Arimas, Gusti Ayu Sri Agung dan Suharta, I Nengah. "Perlindungan Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2014): 2.

Berdasarkan Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan". Pencantuman label pada makanan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Tujuan dari pencantuman label pangan adalah untuk membantu konsumen guna menggali suatu informasi atau keterangan atas produk yang akan dikonsumsinya.⁴ Tujuan mencantumkan label pada produk makanan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 96 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tenatng Pangan menyatakan bahwa "Pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan". Terkait hal tesebut pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan produk diwajibkan memberi keterangan sesuai dengan Pasal 97 ayat 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada produk makanan yang mereka produksi. Pemberian keterangan pada kemasan produk makanan makanan juga diatur dalam pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban pencantuman label pada produk makanan industri rumah tangga namun implementasinya menyimpang di dalam masyarakat dimana masih banyak pelaku usaha yang tidak mentaati peraturan tersebut karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha, ketidak tahuan pelaku proses pencantuman label, disamping itu kurangnya usaha terkait bagaimana sosialisasi dari pemerintah terkait pentingnya mencantumkan label pada produk makanan rumahan yang mereka produksi. Jika dibandingkan antara tulisan ini dengan studi terdahulu yang dilakukan oleh I Putu Dika Pratama Putra pada tahun 2019 yang berjudul Pelaksanaan Kewajiban Pencantuman kadaluarsa Produk Makanan rumahan di Objek Wisata Pura Tirta Empul, Tampak Siring, Gianyar.⁵ Terdapat unsur yang sama yaitu; yang pertama penelitian ini sama-sama dilakukan di Kabupaten Gianyar namun lokasi penelitian yang berbeda. Tulisan ini mengambil lokasi penelitian di Pasar Desa Medahan, Blahbatuh, Gianyar. Kedua dilihat dari segi menganalisis permasalahan yang terjadi masyarakat terkait kewajiban pelaku usaha industri rumah tangga pangan dalam meberi informasi pada produk makanan yang diproduksinya, namun pokok pembahasannya berbeda. Tulisan ini pemfokuskan pada kewajiban pelaku usaha industri rumah tangga pangan dalam mencantumkan label sedangkan tulisan terdahulu memfokuskan pada kewajiban pelaku usaha industri rumah tangga pangan dalam mencantumkan tanggal kadaluarasa.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Undnag-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan di Pasar Desa Medahan, Blahbatuh, Gianyar?

⁴ Kusumaningrat, I Dewa Gede Arie dan Parsa, I Wayan. "Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Terkait Dengan Pelanggaran Periklanan Sesuai Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2015): 2.

⁵ Putra, I Putu Dika Pratama dan Dedy Priyanto, I Made. "Pelaksanaan Kewajiban Pencantuman Tanggal Kadaluarsa Produk Makanan Rumahan di Obyek Wisata Pura Tirta Empul, Tampaksiring, Gianyar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 8, No. 1* (2019): 1.

2. Apakah factor-faktor yang menjadi kendala dalam pengimplementasian Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan di Pasar Desa Medahan,Blahbatuh, Ginayar?

1.3. **Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Di Pasar Desa Medahan, Blahbatuh, Gianyar dan factorfaktor yang menjadi kendala dalam pengimplementasian Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang pangan di Pasar Desa Medahan, Blahbatuh, Gianyar.

2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian empiris, mengingat jurnal ini memfokuskan pada permasalahan yang ada di masyarakat terkait kewajiban pencantuman label pada produk makanan industri rumah tangga dimana adanya kesenjangan antara peraturan Perundang-Undangan dengan fakta yang terjadi dalam masyarakat (kesenjangan antara Das Solen dengan Das Sein) teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan teknik wawancara. Alasan penulis tertarik melakukan penelitian di daerah ini karena sebagian besar penduduknya merupakan pelaku usaha kecil yang melaakukan kegiantan produksinya di dalam rumah kemudian pelaku usaha tersebut memasarkan produk olahannya ke pasar tradisional.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implementasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan di Pasar Desa Medahan, Blahbatuh, Gianyar

Implementasi Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan terkait pencantuman label pada produk makanan dimana pelaku usaha pangan diwajibkan mencantumkan label pada produk makanan yang mereka produksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angaka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa " Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perternakan, Perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyimpanan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman". Kewajiban pelaku usaha dalam pencantuman label pangan diatur dalam Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa "setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan". Berdasarkan Pasal 1 angaka 39 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud pelaku usaha pangan menyatakan bahwa "pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang".

⁶ Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum Edisi 6, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), 107.

Pelaku usaha industri rumah tangga pangan dalam melakukan produksinya wajib memberikan keterangan pada kemasan produk makanan yang mereka produksi sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat 3 huruf a sampai huruf i yaitu:

- 1. Nama produk
- 2. Daftar bahan yang digunakan
- 3. Berat bersih atau isi bersih
- 4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor
- 5. Halal bagi yang dipersyaratkan
- 6. Tanggal dan kode produksi
- 7. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa
- 8. Nomor izin edar bagi pangan olahan dan
- 9. Asal usul bahan pangan tertentu

Ketentuan yang sama terkait memberi keterangan pada kemasan produk makanan juga diatur dalam Pasal 3 ayat 2 huruf a sampai huruf e Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Pelaku usah diwajibkan memberi keterangan sekurang-kurang nya mencantumkan:

- 1. Nama produk
- 2. Daftar bahan yang digunakan
- 3. Berat bersih atau isi bersih
- 4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan kedalam wilayah Indonesia
- 5. Tangal, bulan dan tahun kadaluarsa

Implementasi dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan terkait kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan label pangan tidak terlaksana dengan baik karena masih banyak pelaku usaha yang tidak mengindahkan ketentuan label pangan dimana pelaku usaha tidak meberi informasi yang jelas terkait produk yang diedarkannya. Hal tersebut dikatakan sebagai produk yang cacat peringatan atau cacat industri, dimana produk produk yang diedarkan tidak dilengkapi dengan peringatan-peringatan tertentu atau intruksi penggunaan tertuntu pada produk.⁷ Produk tersebut bisa dikatakan sebagai produk yang cacat informasi. Informasi produk adalah segala informasi mengenai produk yang disampaikan dengan berbagai cara seperti lisan, melalui media ataupun pencantuman label dalam kemasan produk.⁸ Pemberian informasi pada produk makanan merupakan pelengkap dari proses produksi.⁹

Berdasarkan hasil data yang di dapat dari penelitian yang dilakukan penulis di Pasar Desa Medahan, Blahbatuh, Gianyar terkait pencantuman label pangan menunjukan pelaku usaha masih banyak yang tidak mencantumkan label pangan pada produk yang mereka edarkan dimasyarakat:

⁷Ristanti, AA Sagung Istri dan Putra Ariana, I Gede. "Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Indonesia Terkait Cacat Tersembunyi Pada Produk Minuman Botol." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2016): 2.

⁸ Jaya Merta, Putu Adi dan Mas Aryani, Ni Nyoman. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Tidak Dicantumkannya Informasi Mengenai Komposisi Produk Secara Lengkap." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, No. 10 (2013): 2.

⁹ Adinanta, Anak Agung Gede dan Ari Atu Dewi, Anak Agung Istri. "Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Miras Tidak Berlabel di Lihat Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No.3 (2016): 4.

No.	Nama pelaku usaha	Jenis Makanan yang	Pencantuman label
	industri rumah tangga	di produksi	pada kemasan produk
	pangan		
1	Ketut Lobik	Kue Kali adrem,	Tidak mencantukan
		Rempeyek, dan	label pangan
		Kerupuk Melinjo	
2	Wayan Murti	Keripik Pisang dan	Tidak mencantukan
		Kue Cincin	label pangan
3	Wayan Sri Ani	Rempyek dan	Tidak mencantukan
		Kerupuk Udang	label pangan
4	Wayan Suwarniti	Dodol, Keripik Usus	Tidak mencantukan
		dan Keripik	label pangan
		Singkong	
5	Wayan Tirta	Jajan Reta	Tidak mencantukan
			label pangan
6	Ketut Mir	Kue Kuping gajah	Tidak mencantukan
			label pangan
7	Wayan Ancak	Kerupuk Melinjo,	Tidak mencantukan
		Kerupuk Udang,	label pangan
		Rempeyek	
8	Made Suci	Kerupuk Beras	Tidak mencantukan
			label pangan
9	Nengah Mertiasih	Kerupuk Udagang	Tidak mencantukan
		dan Rempeyek	label pangan

Hasil penelitian menujukan bahwa di Pasar Desa Medahan, Balahbatuh, Gianyar ditemukan 9 pelaku usaha yang tidak mencantumkan pada produk makanan yang mereka edarkan. Hal tersebut dapat dikatakan implementasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan terkait kewajiban pelaku usaha dalam pencantuman label pada produk manan industri rumah tangga sepenuhnya tidak terlaksana.

3.2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengimplementasian Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan di Pasar Desa Medahan, Blahbatuh, Gianyar

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengimplementasia Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan terkait pencantuman label pada produk makanan khususnya pada produk makanan industry rumah tangga yaitu faktor yang pertama adalah kesadaran hokum dari pelaku usaha terkait kewajiban dalam mencantumkan label pangan pada produk yang diedarkannya. Kesadaran hukum erat kaitannya dengan budaya hukum semakin tingggi kesadran hukum dari masyarakat maka akan terciptanya budaya hukum yang baik dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum.

Widjaya, menjelaskan bahwa kesadaran hukum merupakan interdependensi mental dan moral yang masing-masing tergantung pada egonya manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, Widjaya mengemukakan bahwa kesadaran hukum merupakan keadaan dimana tidak terdapatnya benturan-benturan hidup dalam masyarakat dalam kehidupan seimbang, serasi, dan selaras. Kesadaran hukum diterima sebagai

kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia atau masyarakat sendiri dalam bentuk perundang-undangan.¹⁰

Kesadaran hukum menurut achmad Ali, kesadaran hukum merupakan mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Selain Widjaya dan Achmad Ali, Soerjono soekanto juga memberi pengertian tentang kesadaran hukum, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejaidian-kejadian yang kongkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan pendapat diatas, kesadaran hukum merupakan kesadaran yang timbul dalam diri sendiri tanpa adanya paksaan untuk mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku di masyarakat, kesadaran hukum dimanifestasikan dalam bentuk kepatuhan dan tidak patuh terhadap hukum. Melalui proses kejiwaan, manusia membedakan perilaku mana yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kesadaaran hukum sangat diperlukan di dalam masyarakat hal ini bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang tentram, damai, dan aman.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 21 Februari 2020 di Pasar Desa Medahan, Blahbatuh, Gianyar dimana penulis mewawancarai pelaku usaha yang tidak mencantumkan label yaitu : Ketut Lobik, Wayan Murti, Wayan Sriani, Wayan Suwarniti, wayan tirta, Ketut Mir, Wayan Ancak, Made Suci dan Nengah mertiasih. Pelaku usaha tersebut mengaku bahwa tidak mengetahui bagaimana prosedur pencantuman label pada kemasan produk makanan khususnya makanan rumahan yang mereka produksi, hal tersebut dikarenakan rendahnya tingkat pendididikan dari pelaku usaha sehingga mereka tidak begitu paham akan pentingnya mencantumkan label pada produk makanan yang mereka edarkan, selain faktor kesadaran hukum dari pelaku usaha adapun faktor-faktor lain yang bisa dikatakan sebagai penyebab pelaku usaha tidak menjalani kewajibannya dalam pencantuman label pangan pada kemasan produk makanan yang mereka produksi yaitu:

- 1. Pelaku usaha lain yang sama- sama memproduksi makanan industry rumah tangga tidak ada yang mencantumkan label pangan.
- 2. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait pencantuman label pada produk makanan industri rumah tangga.
- 3. Kurangnya pembinaan dari pemerintah terkait pencantuman label pada produk makanan industri rumah tangga.
- 4. Kurangnya pengawasan dari pemerintah terkait kewajiban pelaku usaha dalam pencantuman label pangan.

¹⁰ A.W, Widjaya. Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila (Jakarta, Era Swasta, 1985), 18.

Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) (Jakarta, Kencana, 2009), 510.

¹² Soekanto, Soekanto, Soerjono. Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat (Jakarta, Rajawali, 1985), 152.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengimplementasian Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan terkait kewajiban pelaku usaha dalam pencantuman label pada produk makanan khususnya makanan industri rumah tangga adalah faktor kesadaran hukum dari pelaku usaha dikarenakan rendahnya pendidikan dari pelaku usaha tersebut disamping itu kurangnya sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan dari pemerintah terkait kewajiban pelaku usaha dalam pencantuman label. Sosialisasi, pembinaan, maupun pengwasan terhadap pelaku usaha (produsen) mengandung makna mendorong pelaku usaha supaya bertindak sesuai aturan yang berlaku, atau aturan yang diharuskan oleh Undang-Undang, kebiasaan maupun kepatutan.¹³

Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait kewajiban pelaku usaha dalam pencantuman label pangan pada makanan industri rumah tangga perlunya campur tangan pemerintah untuk memberi suatu sosialisasi maupun pembinaan dalam pencantuman label supaya pelaku usaha paham akan aturan-aturan hukum yang harus mereka taati agar menjadi tertib hukum. Jika pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya dalam hal pencantuman label pada produk makanan yang di produksinya maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas produk yang diproduksinya mengakibatkan ketidak puasan atau kerugian pada konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha dalam penjualan produk makanan rumahan tanpa pencantuman label termasuk ke dalam tanggung jawab mutlak (strict liability) atau yang dikenal dengan *Product Liability* ini disebut dengan tanggung jawab produk yang merupakan tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk, atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut.¹⁴ Tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, pelaku usaha dapat dilakukan dilakukan dengan cara pemberian santunan maupun gantu rugi. 15 Ganti rugi yang dimaksud adalah mengganti kerugian berupa pengembalian uang, pemberian santunan, dan penanggungan biaya-biaya yang timbul akibat menkonsumsi produk makanan yang diproduksi oleh pelaku usaha tersebut.¹⁶ Disamping itu jika pelaku usaha masih tetap tidak mencantumkan label maka pelaku usaha dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Pasal 99, Pasal 100 ayat (2) dikenai sanksi administratif". Sanksi administratif yang dimaksud diatur dalam Pasal 102 ayat (3) yang memuat "sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa : a. Denda, b. Penghentian sementara kegiatan produksi dan/atau peredaran, c. Penarikan pangan dari peredaran produsen.

¹³ Susanty, Ade Pratiwi. "Pengawasan Terhadap Label Makanan Kemasan di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Ensiklopedia of Journal* 1, No. 2 (2019): 140.

¹⁴ Eka Paulina, Suliswati Putri dan Subawa, I Made. "Peran BPOM Provinsi Bali Dalam Meningkatkan Perlindungan Hukum Terkait Penjualan Donat Tanpa Dicantumkannya Tanggal Kadaluarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 4 (2019): 9.

¹⁵Sellia, Ni Made dan Putra Atmadja, Ida Bagus. "Kajian Tentang Izin Pada Industri Rumah Tangga Pangan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 9 (2019): 1-16.

¹⁶Widyanti, Ni Made Devi dan Astariyani, Ni Luh Gede. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Peredaran Parcel Kadaluarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 10 (2018): 12.

4. Penutup

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diatarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Implementasi Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan terkait kewajiban pelaku usaha dalam pencantuman label pangan pada makanan industri rumah tangga dari sampel yang didapat ditemukan 9 (sembilan) pelaku usaha tidak mencantumkan label pada produk makanan yang mereka produksi maka dapat dikatakan pelaksanaan kewajiban pelaku usaha dalam pencantuman label pangan sepenuhnya tidak terlaksana.
- 2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengimplementasian Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan terkait kewajiban pelaku usaha dalam pencantuman label. Faktor yang pertama adalah faktor kesadaran hukum dari pelaku usaha dikarenakan rendahnya pendidikan pelaku usaha yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan akan aturan-aturan hukum itu sendiri disamping itu adapun faktor-faktor lain yaitu pelaku usaha lain yang sama-sama memproduksi produk makanan industri rumah tangga tidak ada yang mencantumkan label pangan, kurangnya sosialisasi, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah terkait pencantuman label pada produk makanan industri rumah tangga.

4.2. Saran

- 1. Sebaiknya pelaku usaha mencantumkan label pada produk yang diproduksinya supaya konsumen terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan
- 2. Perlunya peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha terkait pencantuman label pangan khususnya pada makanan industri rumah tangga dimana perlunya campur tangan dari Pemerintah dengan mengadakan sosialisasi, penyuluhan-penyuluhan, pembinaan maupun pengawasan guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri khususnya dalam mencantumkan label pada makana rumahan yang mereka produksi agar dikemudian hari produk-produk manakan rumahan bisa terjamin kualitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum Edisi 6, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004)

A.W, Widjaya. Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila (Jakarta, Era Swasta, 1985).

Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*JudicialPrudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*) (*Jakarta*, Kencana, 2009).

Soekanto, Soerjono. Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat (Jakarta, Rajawali, 1985).

Jurnal

- Vikanaswari, Dewa Ayu Sekar dan Sudjana, I Ketut. "Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha dan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Keracunan Makanan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2016): 1-5.
- Kurniawati, Komang Prayuda Devi dan Putra Ariana, I Gede. "Ketidak Sesuaian Pencantuman Ukuran yang Terdapat Pada Kemasan Dengan Produk Aslinya (Studi Pada Mini Mart di Sesetan Denpasar)." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 5, No. 2 (2017): 1-5.
- Arimas, Gusti Ayu Sri Agung dan Suharta, I Nengah. "Perlindungan Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2014): 1-7.
- Kusumaningrat, I Dewa Gede Arie dan Parsa, I Wayan. "Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Terkait Dengan Pelanggaran Periklanan Sesuai Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2015): 1-6.
- Ristanti, AA Sagung Istri dan Putra Ariana, I Gede. "Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Indonesia Terkait Cacat Tersembunyi Pada Produk Minuman Botol." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2016):1-5.
- Jaya Merta, Putu Adi dan Mas Aryani, Ni Nyoman. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Tidak Dlicantumkannya Informasi Mengenai Komposisi Produk Secara Lengkap." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, No. 10 (2013): 1-5.
- Adinanta, Anak Agung Gede dan Ari Atu Dewi, Anak Agung Istri. "Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Miras Tidak Berlabel di Lihat Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No.3 (2016):1-6.
- Susanty, Ade Pratiwi."Pengawasan Terhadap Label Makanan Kemasan di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Ensiklopedia of Journal* 1, No. 2 (2019): 137-143
- Eka Paulina, Suliswati Putri dan Subawa, I Made. "Peran BPOM Provinsi Bali Dalam Meningkatkan Perlindungan Hukum Terkait Penjualan Donat Tanpa Dicantumkannya Tanggal Kadaluarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 4 (2019): 1-16.
- Putra, I Putu Dika Pratama dan Dedy Priyanto, I Made. "Pelaksanaan Kewajiban Pencantuman Tanggal Kadaluarsa Produk Makanan Rumahan di Obyek Wisata Pura Tirta Empul, Tampaksiring, Gianyar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2019): 1-16.
- Sellia, Ni Made dan Putra Atmadja, Ida Bagus. "Kajian Tentang Izin Pada Industri Rumah Tangga Pangan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 9 (2019): 1-16.
- Widyanti, Ni Made Devi dan Astariyani, Ni Luh Gede. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Peredaran Parcel Kadaluarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 10 (2018): 1-12.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867)